



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Portal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
www.mahkamahagung.go.id

Jejak Pajak Tambahan Nilai

Tahun Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d. Mei 2010 sebesar Rp.13.770.245.508,00, yang terdiri dari:

- Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp. 8.821.205.758,00
- Koreksi Negatif atas DPP Penyerahan
Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp. 4.949.039.750,00
Total Koreksi Rp.13.770.245.508,00

Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp. 8.821.205.758,00

Mbahwa Terbanding Sistem Informasi Terbanding diketahui Pemohon Banding melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010 Normal pada tanggal 30 Juni 2010 dengan nilai pelaporan Rp. 9.164.266.588,00 dan SPT PPN Masa Pajak Mei 2010 Pembetulan ke-1 pada tanggal 28 Desember 2010 dengan nilai pelaporan Rp. 8.046.533.373,00;

Mbahwa Berdasarkan alasan tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa Pemohon Banding tidak perlu melakukan koreksi atas penjualan tahun 2009 pada laporan keuangan 2009 maupun SPT Tahunan 2009 Tahun Pajak 2009 karena telah mencerminkan penjualan yang sesungguhnya pada tahun buku tersebut. Selain itu, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa total penjualan yang dilaporkan di SPT PPN harus sama dengan SPT PPh Badan sepanjang perbedaan yang terjadi dapat dijelaskan;

bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan selama proses pemeriksaan dan keberatan, tagihan atas penghasilan sebesar Rp. 8.821.205.758,00 tersebut telah dibatalkan dan pelaporan PPN yang berkaitan juga telah dibetulkan, karena pendapatan ini bukanlah merupakan pendapatan Pemohon Banding. Adapun seluruh dokumen sehubungan dengan pembatalan tersebut, yakni berupa email korespondensi, purchase order, pembatalan invoice, pembatalan faktur pajak, dan pembetulan atas SPT Masa PPN terkait telah diberikan pada saat proses pembahasan;

Mbahwa Maka DPP PPN sebesar Rp 8.821.205.758,00 merupakan hasil equalisasi peredaran usaha dari SPT PPN dengan SPT PPh Badan maupun dengan Laporan Keuangan Audited tahun 2009 milik Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi a quo, karena Terbanding membandingkan antara SPT PPh Badan dengan transaksi antara Pemohon Banding dengan PT. Sun Microsystem Indonesia yang dibatalkan di tahun berikutnya (tahun 2010);

bahwa pada bulan Mei 2010, Pemohon Banding melakukan transaksi dengan PT. Sun Microsystem Indonesia dengan menerbitkan 2 (dua) faktur Pajak, yakni No. 010.000.10-00000626 dengan nilai DPP sebesar Rp 4.410.602.879,00 dan No. 010.000.10-00000627 dengan nilai DPP sebesar Rp. 4.410.602.879,00. Kemudian pada bulan Agustus 2010 PT. Sun Microsystem Indonesia membatalkan transaksi melalui credit memo dimana Pemohon Banding menggunakan pembukuan dalam tahun buku (bulan Juni s/d Mei). Menurut Pemohon Banding pembatalan transaksi dilakukan setelah disusun Laporan Keuangan tahun 2009 (ditutup) Pemohon Banding, sehingga tidak mempengaruhi komponen penghitungan di SPT PPh Badan dan Laporan Keuangan tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa atas pembatalan transaksi a quo, Pemohon Banding melakukan pembetulan SPT PPN Masa Mei 2010 yakni pada tanggal 2 Mei 2010. Sampai dengan persidangan dicukupkan atas SPT PPh Badan tahun 2009 tidak dilakukan pembetulan oleh Pemohon Banding. Oleh karena tidak dilakukannya pembetulan atas SPT PPh Badan a quo menurut Majelis nilai peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2009 sudah sesuai dengan nilai peredaran usaha dalam Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding;

bahwa atas pendapat Pemohon Banding yang menyatakan terdapat pembatalan transaksi dengan PT. Sun Microsystem Indonesia dengan faktur No. 626 dan No. 627 a quo Majelis berpendapat koreksi Terbanding sudah benar karena transaksi a quo sudah dilaporkan pada PPh Badan tahun pajak 2009 dan tidak dilakukan koreksi;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas DPP PPN senilai Rp 8.821.205.758,00 tetap dipertahankan;

Koreksi Negatif atas DPP Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp.4.949.039.750,00

Mbahwa Terbanding Keberatannya diketahui bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan karena Pemohon Banding tidak setuju Pemeriksa tidak melakukan koreksi negatif atas Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN sebesar Rp. 4.949.039.750,00 yang berasal dari transaksi revenue transfer. Selama masa Januari s.d Mei 2010, Pemohon Banding melakukan pemungutan dan ipelaporan PPN atas transaksi revenue transfer tersebut sebesar Rp. 4.949.039.750,00. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding berhak mendapat restitusi atas pembayaran PPN yang telah dibayar sehubungan dengan revenue transfer karena Pemohon Banding telah membayar PPN yang seharusnya tidak terutang. Menurut Pemohon Banding, hasil pemeriksaan bukan hanya melakukan koreksi positif saja namun bisa juga koreksi negative;

Mbahwa Pemohon Banding Pasal 4 huruf a dan b UU PPN No. 18/2009. PPN hanya terutang apabila ada penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia;

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak terkait dengan pendapatan revenue transfer yang diterima, maka menurut Pemohon Banding tidak ada PPN yang terutang;

bahwa dengan kata lain, Pemohon Banding akan menerima penghasilan (revenue transfer) tanpa harus menyerahkan barang ataupun jasa kena pajak di Indonesia (namun demikian, atas pendapatan revenue transfer tersebut, Pemohon Banding telah melaporkan sebagai penghasilan kena pajak dalam perhitungan PPh Badan);

Mbahwa Majelis Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Lima Nomor: LAP-275/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 26 September 2011 diketahui bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi positif terhadap Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari - Mei 2010, sengketa terjadi karena Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan telah menjelaskan kepada Pemeriksa bahwa seharusnya dilakukan koreksi negatif terhadap transaksi revenue transfer sebesar Rp. 4.949.039.750,00 yang dipungut dan dilaporkan PPN nya oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 494.903.976,00;

bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan bahwa berdasarkan LAP-275/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 26 September 2011 atas Revenue Transfer sebesar Rp. 4.949.039.750,00 tidak dikoreksi oleh Terbanding karena Pemohon Banding telah melaporkan sendiri penyerahan tersebut sebagai penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari - Mei 2010;

bahwa secara sepintas memang tidak terlihat adanya transaksi penyerahan jasa/license, namun sebenarnya dapat disimpulkan bahwa kompensasi tersebut merupakan imbalan atas penyerahan jasa/license yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harusnya dilakukan oleh Pemohon Banding. Tetapi karena terikat perjanjian global maka yang mengerjakan jasa tersebut adalah Pemohon Banding. Dengan adanya pemberian kompensasi tersebut sebenarnya dari pihak Oracle Group sendiri telah mengakui bahwa yang seharusnya mengerjakan jasa/license tersebut adalah Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemungutan PPN atas transaksi revenue transfer dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN sebagai penyerahan yang terutang PPN;

bahwa sesuai dengan sistem self assesment, SPT PPN yang di dalamnya terdapat PPN atas revenue transfer (license) yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding sudah dianggap benar, karena tidak ada upaya pembetulan yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa mengingat upaya pembetulan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak ada, maka SPT PPN Masa Januari - Mei 2010 dianggap sudah benar dan tidak perlu dilakukan koreksi negatif oleh pemeriksa lagi;

bahwa Penelaah Keberatan setuju dengan Pemeriksa untuk tidak melakukan koreksi negatif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sehubungan dengan pendapatan revenue transfer (license) periode Januari - Mei 2010 sebesar Rp. 4.949.039.750,00;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap List Faktur Pajak Sederhana Transaksi Revenue Transfer periode Januari - Mei 2010 yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dalam surat keberatannya diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Revenue Transfer yang diterima sebesar Rp. 4.949.039.750,00 (PPN sebesar Rp. 494.903.976,00) dan melaporkannya sendiri dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari - Mei 2010. Atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Sederhana dan melaporkannya dalam formulir 1195A 1 baris penyerahan dengan Faktur Pajak Sederhana;

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur "Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan".

bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan:

- ayat (1) : Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
- ayat (2) : Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan pembetulan sampai dengan pemeriksaan, maka Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Mei 2009 yang telah disampaikan pada saat sebelum pemeriksaan dianggap Terbanding sudah benar, sehingga Majelis berpendapat alasan Terbanding tidak melakukan koreksi (negative) atas penyerahan yang telah dilaporkan sendiri oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari - Mei 2010 adalah sudah benar;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2256/WPJ.07/2012 tanggal 26 November 2012 tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30473/PP/M.II/16/2011 yang diucap tanggal 12 April 2011, Nomor 18/PPM/M.II/2011, yang diucap tanggal 26 November 2013 dengan fakta dan sengketa yang sama dengan sengketa a quo, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa seharusnya ada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari - Mei 2010;

Melainkan dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2256/WPJ.07/2012 tanggal 26 November 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Mei 2010 Nomor : 00018/207/10/058/11 tanggal 28 September 2011, atas nama: PT. XXX.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM.,
Drs. Adi Wijono, M.PKN.,
Drs. Bambang Basuki, MA., MPA.,
Mohammad Irwan, SE, MM.,

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)